



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Program Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017, yang terdiri dari Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.

KETIGA : Peraturan Menteri yang masuk dalam Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2017 akan menjadi prioritas penyusunan Peraturan Menteri pada Tahun 2018.


KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setiap tahunnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana EKO PUTRO SANDJOJO



Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017

1. Sekretaris Jenderal

NO.	JENIS	TENTANG	TAHUN
1.	PERATURAN MENTERI	KEPROTOKOLAN	2018
2.	PERATURAN MENTERI	PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN _(kominfo)	2018
3.	PERATURAN MENTERI	PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2018
4.	PERATURAN MENTERI	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEMENTERIAN	2018
5.	PERATURAN MENTERI	PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	2018
6.	PERATURAN MENTERI	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2018
7.	PERATURAN MENTERI	TATA NASKAH DINAS	2018

2. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN PERDESAAN

NO.	JENIS	TENTANG	TAHUN
1.	PERATURAN MENTERI	PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (PERUBAHAN ATAS PERMEN NOMOR 5/2016 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN)	2018
2.	PERATURAN MENTERI	TATA KELOLA PASAR DESA DAN KAWASAN PERDESAAN	2018
3.	PERATURAN MENTERI	PENATAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR MASYARAKAT HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN	2018
4.	PERATURAN MENTERI	TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BUMDESA DAN BUMDESA BERSAMA	2018
5.	PERATURAN MENTERI	PEDOMAN PENDAMPINGAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN	2018
6.	PERATURAN MENTERI	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN KAWASAN PERDESAAN	2018
7.	PERATURAN MENTERI	PENETAPAN PRIORITAS PENETAPAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (KONTEKS PKP)	2018
8.	PERATURAN MENTERI	PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2018

3. DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	JENIS	TENTANG	TAHUN
1.	PERATURAN MENTERI	PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH DAN/ ATAU PEMERINTAH DAERAH	2018
2.	PERATURAN MENTERI	POLA USAHA TRANSMIGRASI	2018
3.	PERATURAN MENTERI	PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI	2018
4.	PERATURAN MENTERI	KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	2018

4. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

NO.	JENIS	TENTANG	TAHUN
1.	PERATURAN MENTERI	PEDOMAN OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2018
2.	PERATURAN MENTERI	PEDOMAN OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2018

5. INSPEKTORAT JENDERAL

NO.	JENIS	TENTANG	TAHUN
1.	PERATURAN MENTERI	UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI	2018
2.	PERATURAN MENTERI	TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2018

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO